

PERMASALAHAN KREDIT MACET DAN PENYELESAIANNYA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Ida Nadirah¹, Brilyan Rosman²

Law Study Program, Law Faculty, University of Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan, Indonesia

Email : ¹*idanadirah@umsu.ac.id*,

²*brilyanrosman@umsu.ac.id*

ABSTRAK

Permasalahan kredit macet sering terjadi dalam sistem perbankan syariah khususnya pada pembiayaan murabahah. Permasalahan kredit pada pembiayaan murabahah terjadi karena: 1) kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan, 2) *debt to equity ratio* terlalu tinggi sehingga beban kewajiban nasabah sangat berat, 3) aktivitas usaha nasabah tidak efisien sehingga tingkat profitabilitas menurun atau usahanya rugi, 4) pemilik perusahaan tidak mampu/tidak bersedia menambah modal, 5) piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah, dan 6) persediaan/*inventory* barang menumpuk sehingga *cash flow* nasabah terganggu. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet yang sering terjadi dalam sistem perbankan syariah khususnya pada pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang didapat untuk penyelesaian terhadap permasalahan kredit pada pembiayaan *murabahah* adalah: 1) dilakukan upaya penagihan secara intensif kepada nasabah, 2) pemberian surat peringatan kepada nasabah untuk segera menyelesaikan kewajibannya, 3) dilakukan upaya restrukturisasi baik dengan cara jangka waktu diperpanjang dan angsuran dikurangi, 4) dilakukan upaya likuidasi agunan sukarela, dan 5) pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan agunan.

Kata Kunci – *Penyelesaian kredit macet, pembiayaan murabahah*

ABSTRACT

Bad credit problems often occur in the Islamic banking system, especially in murabahah financing. Credit problems in murabahah financing occur because of: 1) errors in spending policies, 2) debt to equity ratio is too high so that the burden of customer liabilities is very heavy, 3) customer business activities are not efficient so the level of profitability decreases or the business loses, 4) the company owner does not able / unwilling to increase capital, 5) customer receivables to problematic third parties, and 6) inventory / inventory of goods accumulates so that customer cash flow is disrupted. The purpose of writing this scientific paper is to find out the causes of bad credit that often occur in the Islamic banking system, especially in murabahah financing. The method used in writing this scientific paper is library research. The results of the research obtained for the settlement of credit problems in murabahah financing are: 1) conducted an intensive collection effort to the customer, 2) giving a warning letter to the customer to immediately settle the obligation, 3) a good restructuring is carried out by means of an extended period and reduced installments, 4) an attempt is made to liquidate voluntary collateral, and 5) to conduct an auction for the execution of mortgage collateral rights.

Keywords - *Settlement of bad credit, murabahah financing*

I. PENDAHULUAN

Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dan adengancara membeli dari masyarakat.¹

Masyarakat Indonesia sudah mengenal perbankan syariah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Salah satu jasa yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabahnya.⁴ Dalam praktek perbankan terdapat beberapa masalah dalam pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana terjadi penyimpangan utamadalam pengembalian pembayaran pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu gambaran situasi dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potensial loss*).⁵ Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Penggolongan kredit bermasalah berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah:

³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka (8).

⁴Antonio, Syafii, *Bank Syariah Wacana Utama dan Cendekiawan*, 1999, hlm. 121.

⁵Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UUI Press, Yogyakarta, hlm. 129.

¹Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

²Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (13).

1. Lancar (*pas*)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
3. Kurang lancar (*sub standard*)
4. Diragukan (*doubfull*)
5. Macet (*loss*).⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melihat permasalahan yang dihadapi yaitu permasalahan kredit macet dalam sistem perbankan syariah khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menemukan penyelesaian terhadap permasalahan kredit macet pada pembiayaan *murabahah*.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menemukan penyelesaian terhadap permasalahan kredit macet pada pembiayaan *murabahah*.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah agar penyelesaian terhadap permasalahan kredit macet menjadi *win-win solution* antara pihak bank syariah dan nasabahnya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan atau menggambarkan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian yang bersifat deskriptif

analisis mengarah kepada penelitian yuridis empiris.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah di bagi menjadi dua tipe yaitu:

1. Pembiayaan memiliki prospek, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sedang mengalami kesulitan yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa *mudharib* masih memiliki harapan untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan. Pembiayaan tidak memiliki prospek yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa *mudharib* tidak ada harapan lagi untuk dapat memperbaiki kolektibilitas pembiayaannya, dan sumber pelunasan atas pembiayaan yang diterimanya hanya diharapkan dari usaha lain atau menjual agunannya. Pembiayaan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pembiayaan yang diragukan dan pembiayaan macet.⁷

Menurut Dadan Muttaqien dalam buku Bagya Agung Prabowo, sebab-sebab terjadinya pembiayaan

⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 117-119.

⁷[Http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html](http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html). diakses tanggal 27 Agustus.

bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah, dan pihak eksternal.

1. Dari pihak bank

- a. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat.
- b. Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai.
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat.
- d. Kelemahan organisasi, sistem dan prosedur pembiayaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemutusan persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.
- e. Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung, baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasi.

2. Dari pihak nasabah

- a. Aspek legal/yuridis, yaitu persyaratan legal atau pembiayaan tidak terpenuhi.
- b. Aspek manajemen/karakter, yaitu manajemen/ pengurus perusahaan tidak profesional, kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan, penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan, karakter/itikad yang tidak baik, *turn over* yang tinggi di level manajemen dan/atau terjadi perselisihan intern.

- c. Aspek finansial, yaitu kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan, *debt to equity ratio* terlalu tinggi sehingga beban kewajiban nasabah sangat berat, tingkat *profitabilitas* menurun atau usahanya merugi, pemilik perusahaan tidak mampu/tidak bersedia menambah modal, piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan/atau persediaan/ *inventory* menumpuk.
- d. Aspek teknis/produksi, yaitu biaya produksi tinggi, target produksi tidak tercapai, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan AMDAL, kelemahan teknis produksi/ ketidakmampuan untuk menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kesalahan dalam penempatan lokasi industri.
- e. Aspek pemasaran, yaitu kualitas produk, harga *delivery* dan promosi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga pangsa pasar nasabah semakin kecil, kondisi pasar untuk sektor usaha/produk nasabah telah jenuh (*over supply*), adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial, kesalahan dalam strategi pemasaran.
- f. Aspek agunan, yaitu tidak ada agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi, kekeliruan dalam menilai agunan, agunan yang diserahkan tidak dapat (mempunyai kelemahan)

untuk diikat secara yuridis sempurna, kesulitan dalam penutupan asuransi atas barang agunan yang harus diasuransikan (*insurable*).

3. Dari pihak eksternal
 - a. Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi.
 - b. Adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah.
 - c. Perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti baik oleh pihak bank atau nasabah.
 - d. Ketidakmampuan nasabah-nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL.
 - e. Bencana alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan massa) yang menimpa nasabah.

B. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan *murabahah* yang bermasalah antara lain:

1. Nasabah wanprestasi
Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika nasabah tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu:
 - a. Nasabah sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
 - b. Nasabah memenuhi sebagian prestasinya.
 - c. Nasabah terlambat dalam melakukan prestasinya.
 - d. Nasabah keliru di dalam melaksanakan prestasinya.

- e. Nasabah melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya, maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Ketika nasabah tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahan, maka nasabah tersebut akan ditegur (*disomatie*) melalui surat peringatan yang dikeluarkan oleh bank syariah, sehingga digolongkan kepada pembiayaan kurang lancar (*sub standard*) dan termasuk ke dalam pembiayaan masih memiliki prospek.

2. Apabila nasabah merasa sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya/tidak memiliki prospek dan nasabah pun sudah tidak kooperatif lagi dan tidak mengindahkan somasi yang diberikan oleh pihak bank syariah dan nasabah telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka pihak dari bank syariah akan menjual barang/lelang barang jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga digolongkan kepada pembiayaan macet (*loss*) dan termasuk pembiayaan yang sudah tidak memiliki prospek.

Terkait dengan pembiayaan bermasalah, umumnya pihak bank terlebih dahulu akan melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran
Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan ini dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pembiayaan. Pemberitahuan melalui surat dilakukan satu kali dalam satu bulan pertama, sedangkan pemberitahuan melalui telepon dilakukan satu kali dalam satu minggu selama satu bulan terhitung semenjak hari keterlambatan pembayaran.

Pada tahapan ini sesungguhnya bank masih membuka penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, namun bank akan memberikan catatan pada register kredit nasabah berupa penurunan status kreditur menjadi kredit dalam pengawasan khusus.

2. Memberikan surat peringatan
Apabila telah lewat waktu satu bulan dari semenjak diberikannya surat teguran tersebut debitur belum menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya membayar pembiayaan, maka bank akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) minggu.

Dengan dikeluarkannya Surat Peringatan ini maka bank akan menurunkan status pembiayaan debitur dari pembiayaan yang diragukan menjadi pembiayaan macet.

Dengan pemberian status kredit macet pada register nasabah, maka bank akan melakukan tindakan pengamanan terhadap aset yang menjadi jaminan pembiayaan. Pengamanan dalam hal ini bukan berarti penyitaan, namun berupa pengawasan dari pihak bank atas aset yang menjadi jaminan. Dalam prakteknya, pengawasan ini dapat berupa pemasangan papan pemberitahuan yang ditanamkan/dilekatkan atas obyek jaminan.

3. Somasi melalui pengadilan negeri
Somasi melalui pengadilan negeri dilakukan bank sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari lembaga hukum, dalam upaya pengembalian kredit yang telah dikuruskannya. Somasi ini sama sifatnya dengan surat peringatan, tetapi dilakukan dengan menggunakan kekuasaan hakim. Hakim akan memberikan somasi kepada nasabah maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.

Terkait pelaksanaan sita jaminan atas obyek jaminan hak tanggungan tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Penjualan barang jaminan melalui lelang
2. Penjualan barang jaminan tidak melalui lelang
3. Penebusan barang jaminan

Dalam prakteknya banyak ditemukan bank melakukan penjualan barang jaminan tidak melalui lelang, tetapi masih memberikan kesempatan kepada nasabah debiturnya untuk menebus barang jaminan tersebut. Jika nasabah debitur tetap tidak

menebusnya, bank dapat melakukan penjualan langsung yang dilakukan dengan cara di bawah tangan berdasarkan persetujuan dari para pihak, baik yang dilakukan secara tertulis maupun tidak. Hal ini dapat dilakukan karena bank selaku pemegang hak tanggungan mempunyai hak istimewa untuk melakukan *parate* eksekusi (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).⁸

C. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Penyelesaian terhadap nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan *murabahah* ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

1. Upaya Penyelamatan

Dalam tahapan ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan *caracash collection* (penagihan secara intensif), *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya.

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan

Penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran

kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash coleteral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh bank, penjualan secara sukarela atau penjualan agunann melalui lelang. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan macet dalam praktek perbankan syariah antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam prakteknya diselesaikan oleh bagian *account officer/ remedial*/dibentuk *timtask force* penyelesaian sengketa.
- b. Diselesaikan melalui mediasi perbankan.
- c. Diselesaikan melalui arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- d. Diselesaikan melalui pengadilan agama

Hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh bank syariah dalam penyelesaian piutang bermasalah adalah dengan proses musyawarah. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 jo PBI Nomor 10/16/PBI/2008 yang menyatakan "Bilamana musyawarah demi menyelesaikan sengketa/perselisihan tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan melalui mediasi, dan apabila dengan cara kedua ini belum tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)". Langkah ini dianggap lebih adil dan mewakili perkembangan yang terjadi dalam bidang penyelesaian sengketa saat ini dan ke depan.

⁸Kuncoro, Wahyu, "*kapan aset saya disita Bank*", <http://konsultanhukumgratis.blogspot.com/2011/09/kapan-aset-saya-disita-oleh-bank.html>, diakses tanggal 8 september 2015.

Perbankan syariah dalam perkembangannya saat ini telah mempunyai undang-undang tersendiri sebagai *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 55 tersebut mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimana salah satunya adalah sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Pasal 55 tersebut berbunyi:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam penjelasan dari Pasal 55 tersebut, yang dimaksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atas lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian dalam hal pihak-pihak yang bersangkutan adalah orang yang berbeda agama, muslim dan non muslim, maka undang-undang ini mengizinkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan umum, kecuali para pihak menentukan lain dalam akadnya. Jadi

adanya alternatif peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada kemungkinan adanya nasabah bank syariah yang non muslim, mengingat bank syariah bukan saja milik umat muslim yang nasabahnya haruslah umat muslim, tetapi bank syariah adalah bank milik bersama tanpa harus mendiskriminasikan suku, agama, dan ras.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa terhadap sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank syariah dalam pembiayaan *murabahah* bentuknya bermacam-macam. Pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila diurutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam pembiayaan *murabahah* terdiri dari musyawarah mufakat sebagai upaya utama secara damai, melalui mediasi perbankan, forum arbitrase (BASYARNAS), dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selain memberi kewenangan pada pengadilan agama juga memberi kewenangan pada peradilan umum.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa undang-undang maupun kompilasi sebagai

pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah.⁹

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke pengadilan agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada pengadilan agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syariat Islam dengan menuangkannya dalam klausul kontrak yang disepakati. Kekhawatiran munculnya kesan eksklusif dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke pengadilan agama sebenarnya berlebihan karena dengan diakuinya lembaga ekonomi

syariah dalam undang-undang berarti negara sudah mengakui eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk juga kepada yang bukan beragama Islam.

IV. KESIMPULAN

Permasalahan kredit macet dalam pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah secara internal berasal dari pihak bank itu sendiri, seperti kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kuantitas, kualitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai, memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat, kelemahan organisasi, sistem dan prosedur pembiayaan. Secara eksternal permasalahan yang bersumber dari pihak nasabah berupa, satu; kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan, kedua; *debt to equity ratio* terlalu tinggi sehingga beban kewajiban nasabah sangat berat, tiga; aktifitas usaha nasabah tidak efisien sehingga tingkat *profitabilitas* menurun atau usahanya rugi, empat; pemilik perusahaan tidak mampu/tidak bersedia menambah modal, lima; piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan keenam; persediaan/*inventory* barang menumpuk, sehingga *cash flow* nasabah terganggu.

Penyelesaian masalah kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara kelembagaan dengan cara yaitu:

1. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian *account officer/ remedial*/dibentuk

⁹Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm. 472.

- timtask force penyelesaian sengketa.
2. Diselesaikan melalui mediasi perbankan.
 3. Diselesaikan melalui arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
 4. Diselesaikan melalui Pengadilan Agama.
Secara internal bank syariah penyelesaian hukum terhadap pembiayaan murabahah bermasalah ini adalah melalui cara:
 1. Dilakukan upaya penagihan secara intensif kepada nasabah.
 2. Pemberian surat peringatan 1 s.d. 3 kepada nasabah untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
 3. Dilakukan upaya restrukturisasi baik dengan cara jangka waktu diperpanjang dan angsuran dikurangi.
 4. Dilakukan upaya likuidasi agunan sukarela.
 5. Dalam upaya penyelesaian kewajibannya pembiayaan nasabah sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui SE Nomor 12/034/PEM tanggal 11 November 2010 perihal Ketentuan Tata Cara Likuidasi Angunan, yang menyebutkan salah satu *exit strategy* penyelesaian adalah melalui pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan agunan.
 6. Pelelangan hak tanggungan agunan nasabah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 25.
- [2]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (13).
- [3]Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka (8).
- [4]Syafii Antonio, Bank Syariah Wacana Utama dan Cendekiawan, 1999, h. 121.
- [5]Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, Yogyakarta: UII Press, h. 129.
- [6]Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 117-119.
- [7]Kajian Pustaka melalui <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html>, diakses tanggal 27 Agustus.
- [8]NM. Wahyu Kuncoru, "kapan aset saya disita bank", <http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2011/09/kapan-asset-saya-disita-bank.html>, diakses tanggal 8 September 2015.
- [9]Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, h. 472.

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan 2018

Tema : "Strategi Membangun Penelitian Terapan yang Bersinergi dengan Dunia Industri, Pertanian dan Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Global"

06 November 2018, Kisaran